



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. SUMBER BAKAT INSANI
TENTANG
PENYELENGGARAAN DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT
SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOAT

Nomor : HK.201/5/21/PIP.Smg-2022

Nomor : 1011/SBI-PS/1/2022

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, antara :

1. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M** : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **SUHERMAN SAMIRI** : General Manager, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Bakat Insani yang beralamat di Centennial Tower Lantai 15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan PT Sumber Bakat Insani telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Perhubungan Laut Nomor HK.201/4/6/PIP.Smg-2022 dan Nomor 114/SBI-MOU/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut *Survival Craft And Rescue Boat* bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah berkoordinasi secara *daring* pada tanggal 19 Agustus 2022 dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut *Survival Craft And Rescue Boat* bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut *Survival Craft And Rescue Boat* bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani (selanjutnya disebut "Diklat") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Line Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Line Nomor 5310).
- (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 tahun 2016.
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597.
- (7) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.2162/HK.2018/XI/Diklat2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.
- (8) Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : SK. 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Kementerian Perhubungan.


Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut *Survival Craft And Rescue Boat* bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Diklat Keterampilan Pelaut *Survival Craft And Rescue Boat* bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi yang menunjang tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Diklat dengan layanan tambahan dan/atau layanan kelas khusus adalah Diklat Keterampilan Pelaut *Survival Craft and Rescue Boat* (SCRB);
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
 - a. Administrasi Pendaftaran, Seleksi, dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
 - c. Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
 - d. Penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan/Laporan-laporan;
 - e. Penggunaan sarana dan prasarana belajar;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f. Penyediaan akomodasi berupa asrama/penginapan, makan (2 kali sehari) dan laundry (2 stel setiap hari).

**Pasal 4
PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Diklat bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklat adalah di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Jalan Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Pembiayaan Diklat bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rincian paket layanan untuk Diklat bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani, meliputi
 - a) PSCRB sebesar Rp. 890.000;
 - b) Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 35.000;
 - c) Biaya Kesehatan sebesar Rp. 55.000; dan
 - d) Hotel sebesar Rp. 370.000/malam.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP sesuai yang tercantum dalam dokumen penagihan.
- (4) Mekanisme Pembayaran pada ayat (1) dan jumlah peserta Diklat bagi ABK PT. Sumber Bakat Insani akan diatur kemudian melalui Dokumen Penagihan.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
 - c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Diklat;
 - d. menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Diklat yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban Diklatnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membayar semua biaya Diklat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529

U.p. : Capt. Dian Wahdiana, M.M

Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PT Sumber Bakat Insani

Alamat : Centennial Tower Lantai 15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25,
Jakarta Selatan 12930

Telepon : (021) 53650000

U.p. : Suherman Samiri

Email : s.samiri@sbimanning.co.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industr lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud di atas perselisihan antara **PARA PIHAK** tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan yakni Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA
PT. SUMBER BAKAT INSANI**



SUHERMAN SAMIRI

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M